



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 26/K/DPRD/2021

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN  
2012

TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ANINDYA  
MITRA INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN  
TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL,  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA, DAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 13 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 22/K/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia  
Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah



Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya



Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu,  
S.S., M.Hum.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Amir Syarifudin

Anggota : 1. RB. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.  
2. Tustiyani, S.H.  
3. Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi.  
4. Ir. Atmaji.  
5. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.  
6. RM Sinarbiyatnujanat, SE.  
7. Danang Wahyu Broto, SE., M.Si.  
8. Drs. Aslam Ridlo, M.AP.  
9. Nurcholis Suharman, S.IP., M.Si.  
10. Suparja, S.IP.  
11. Hj. Erlia Risti, SE.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 April 2021

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur Inspektorat DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631009 199303 1 007

